



Penyempurnaan Regulasi Investasi: Perluasan Cakupan Regulasi Untuk Melindungi Investor Dari Risiko Yang Tidak Terduga

Albert Hasoloan Limbong¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Mei 25, 2024

Revised Mei 25 2024

Accepted Mei 26, 2024

Kata Kunci:

Investasi,
Penanaman Modal Asing,
Regulasi Investasi.

Keywords:

*Investment,
Foreign Investment,
Investment Regulation,*

ABSTRAK

Investasi merupakan salah satu pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi, berperan signifikan dalam menentukan produktivitas dan perkembangan ekonomi suatu negara. Investasi meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong inovasi teknologi. Setiap negara berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik investor, termasuk investor asing. Penanaman modal asing memberikan keuntungan, meningkatkan output, membawa teknologi mutakhir, dan meningkatkan daya saing. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan sumber daya melimpah, membutuhkan dana besar untuk pembangunan. Meskipun banyak peluang investasi, literasi finansial yang rendah menjadi tantangan, sering menyebabkan keputusan investasi yang kurang tepat. Kasus PT Asuransi Jiwasraya menunjukkan pentingnya regulasi yang kuat untuk melindungi investor. Pemerintah telah memperkuat regulasi melalui OJK, membentuk Lembaga Penjamin Pemegang Polis, dan merestrukturisasi Jiwasraya untuk melindungi investor. Penelitian ini mengkaji berbagai aspek penting investasi, termasuk jenis-jenis instrumen, strategi investasi, serta tantangan dan peluang di pasar keuangan. Dengan analisis ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang praktik investasi yang merugikan dan strategi untuk melindungi investor.

ABSTRACT

Investment is one of the important pillars of economic growth, playing a significant role in determining the productivity and economic development of a country. Investment increases production capacity, creates jobs, and encourages technological innovation. Every country strives to create a conducive investment climate to attract investors, including foreign investors. Foreign investment provides profits, increases output, brings the latest technology, and increases competitiveness. Indonesia, as a developing country with abundant resources, requires large funds for development. Despite many investment opportunities, low financial literacy is a challenge, often leading to inappropriate investment decisions. The case of PT Asuransi Jiwasraya shows the importance of strong regulations to protect investors. The government has strengthened regulations through the OJK, formed a Policy Holder Guarantee Agency, and restructured Jiwasraya to protect investors. This research examines various important aspects of investment, including types of instruments, investment strategies, as well as challenges and opportunities in financial markets. With this analysis, it is hoped that it can provide a comprehensive understanding of detrimental investment practices and strategies to protect investors.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Albert Hasoloan Limbong

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia,
Jakarta, Indonesia
Email: albertlimbong01@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Investasi merupakan salah satu pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pengembangan individu maupun perusahaan. Dalam konteks makro ekonomi, investasi berperan signifikan dalam menentukan tingkat produktivitas dan perkembangan ekonomi suatu negara. Dengan adanya investasi, modal yang dimiliki dapat digunakan untuk memperluas kapasitas produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong inovasi teknologi.[1]

Setiap negara biasanya menciptakan iklim yang mampu menumbuhkan atau menggairahkan investasi, hal ini dilakukan demi upaya menumbuhkan perekonomian yang ada di negara atau wilayah tersebut. Investor yang menjadi sasaran bukan hanya berasal dari kalangan swasta saja, namun juga para investor asing. Penanaman modal asing merupakan pemindahan modal dari suatu negara ke negara lain. Tujuan pemindahan modal ini digunakan agar dapat menghasilkan keuntungan, dan tetap berada dibawah pengawasan dari para investor asing, baik total maupun sebagian.[2]

Modal yang dialirkan dari negara satu ke negara lainnya dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, dan juga lebih produktif, yang hasilnya nanti diharapkan dari aliran modal internasional atau modal asing ini adalah untuk meningkatkan output dan kesejahteraan di suatu negara. Selain peningkatan input dan output, manfaat dari aliran modal asing bagi negara tujuannya untuk meningkatkan eskalasi pada penanaman modal asing membawa teknologi yang lebih mutakhir. Investasi asing yang masuk akan diikuti dengan pengadaan teknologi yang terbaharui atau lebih mutakhir, yang nantinya akan berdampak atau mempengaruhi besar kecilnya keuntungan bagi negara tujuan, selanjutnya bagi penanaman modal asing meningkatkan daya saing di negara tujuan. adanya perusahaan baru yang masuk, terutama pada sektor yang tidak diperdagangkan, dapat meningkatkan output industri sehingga berdampak pada harga domestik yang menurun, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat, juga bertujuan untuk penanaman modal asing dapat mengatasi masalah *investment gap* atau biasa dikenal dengan kesenjangan nilai tukar, dengan negara tujuan.[3]

Adanya investasi asing atau penanaman modal asing dapat mengatasi masalah ini dengan tercukupinya valuta asing dalam pembiayaan impor faktor produksi. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang besar, sehingga membutuhkan dana yang tidak sedikit demi terlaksananya pembangunan. Seperti yang diketahui Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki kapasitas sumber daya yang melimpah, baik itu sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Oleh sebab itu, dengan melimpahnya sumber daya yang tersedia ini dibutuhkan modal atau dana sebagai salah satu faktor untuk mengelola sumber daya tersebut, yang tujuan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia itu sendiri.[4]

Secara historis, investasi telah menjadi salah satu cara utama bagi individu untuk meningkatkan kesejahteraan finansial mereka. Dalam dekade terakhir, dengan perkembangan teknologi informasi dan akses yang lebih mudah ke pasar keuangan global, peluang investasi menjadi semakin beragam. Investasi salah satu kegiatan penting dalam perekonomian dan penunjang kehidupan bisnis dalam sebuah negara. Kegiatan investasi akan meningkatkan aktivitas atau membuka usaha baru sehingga dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan pendapatan nasional, dan pertumbuhan ekonomi. Umumnya investasi dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu aktiva riil (*real asset*) dan aktiva finansial (*financial asset*). Aktiva riil (*real asset*) adalah investasi yang bersifat berwujud, seperti gedung, tanah, kendaraan dan lain-lain. Sedangkan aktiva finansial (*financial asset*) merupakan dokumen atau surat-surat yang mempunyai nilai pasar karena surat tersebut menunjukkan klaim tidak langsung terhadap aktiva riil perusahaan, seperti saham, obligasi dan lain-lain. Investasi dalam bentuk aktiva finansial bagi investor dapat dilakukan di pasar modal.[5]

Meskipun peluang investasi yang tersedia cukup banyak, tingkat literasi finansial yang rendah di kalangan masyarakat masih menjadi tantangan besar. Banyak individu yang belum memahami secara mendalam tentang risiko dan manfaat dari berbagai instrumen investasi. Hal ini seringkali menyebabkan keputusan investasi yang kurang tepat dan berdampak negatif terhadap kondisi finansial mereka. Selain itu, fluktuasi pasar dan ketidakpastian ekonomi global, seperti yang terlihat dari adanya krisis tahun 1997 menyebabkan kemampuan keuangan pemerintah pusat dalam upaya pembiayaan pembangunan terganggu dan bahkan terus menurun. Turunnya kemampuan keuangan pemerintah pusat ini diperparah mengingat keadaan perekonomian Indonesia pada saat itu sangat membutuhkan biaya atau dana investasi yang besar untuk melakukan pembangunan ekonomi baik itu dalam pemulihan krisis maupun pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang ada, lalu krisis keuangan global tahun 2008 dan dampak ekonomi dari pandemi COVID-19, juga menambah kompleksitas dalam pengambilan keputusan investasi.[6]

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memiliki pengetahuan yang cukup dan strategi yang tepat dalam berinvestasi. Pemerintah dan lembaga keuangan juga memiliki peran penting dalam menyediakan edukasi dan informasi yang akurat mengenai investasi. Dalam konteks inilah, makalah ini akan mengkaji berbagai aspek penting dari investasi, termasuk jenis-jenis instrumen investasi, strategi investasi yang efektif, serta tantangan dan peluang yang ada di pasar keuangan saat ini.

Salah satu contoh kasus perusahaan di Indonesia yang menunjukkan perluasan cakupan regulasi untuk melindungi investor dari risiko yang tidak terduga adalah kasus PT Asuransi Jiwasraya, pada saat itu PT Asuransi Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi milik negara yang mengalami krisis keuangan serius pada akhir tahun 2019 yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk membayar klaim kepada pemegang polis. Masalah ini muncul akibat investasi yang tidak prudent dan praktik manajemen risiko yang buruk, termasuk penempatan dana dalam aset-aset berisiko tinggi tanpa analisis yang memadai.[7]

Rentang waktu antara 2009 hingga 2018, Jiwasraya melakukan sekitar 5.000 transaksi terkait investasi saham dan reksadana yang banyak melibatkan saham lapis tiga atau *junk stocks*. Saham-saham ini memiliki volatilitas tinggi dan rentan terhadap spekulasi, yang menyebabkan nilai aset Jiwasraya anjlok drastis. Dari Rp 5,7 triliun pada September 2017, nilai aset Jiwasraya

merosot menjadi Rp 1,4 triliun pada Desember 2019. Sementara itu, nilai reksadana turun dari Rp 14,9 triliun menjadi hanya Rp 4 triliun.

Kasus PT Asuransi Jiwasraya merupakan salah satu skandal keuangan terbesar di Indonesia, yang mencuat karena gagal bayar polis JS Saving Plan pada 2018. Berdasarkan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), masalah ini berakar pada kesalahan pengelolaan investasi yang dilakukan Jiwasraya sejak awal 2000-an. Jiwasraya sering menginvestasikan dana nasabah pada saham-saham berkinerja buruk dan reksadana berkualitas rendah, BPK pun melaporkan bahwa kesalahan pengelolaan investasi menyebabkan negative spread dan tekanan likuiditas yang berujung pada gagal bayar polis.

Selanjutnya laporan hasil investigasi BPK mengungkap kerugian negara sebesar Rp 12,15 triliun akibat investasi pada saham tidak likuid yang dikelola oleh 13 manajer investasi terkait kasus ini. Proses hukum berlanjut, dengan beberapa tersangka utama, termasuk Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat, dijatuhi hukuman seumur hidup.[8]

Permasalahan dalam contoh kasus ini apabila dilihat dari sudut pandang hukum investasi adalah sebagai berikut:

Bagaimana hukum investasi Indonesia menjamin hak pemegang polis asuransi Jiwasraya untuk mendapatkan klaim yang sah dan tepat waktu, serta bagaimana perusahaan asuransi Jiwasraya harus bertanggung jawab atas gagal bayar klaim tersebut?

A. Bentuk Penyelesaian Menurut Hukum Investasi

Adapun untuk membenahi permasalahan tersebut, bentuk penyelesaian dari sisi hukum investasinya dengan melakukan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melindungi investor yang dirugikan akibat kasus PT Asuransi Jiwasraya, antara lain:

B. Penguatan Regulasi dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK):

Perluasan Wewenang OJK: OJK memperluas wewenangnya untuk mengawasi dan melakukan tindakan preventif terhadap praktik-praktik investasi berisiko tinggi oleh perusahaan asuransi. OJK sekarang lebih proaktif dalam memantau portofolio investasi perusahaan asuransi dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip investasi.

POJK No. 71/POJK.05/2016: OJK mengeluarkan peraturan yang memperketat ketentuan mengenai manajemen risiko dan tata kelola perusahaan asuransi. Peraturan ini mewajibkan perusahaan asuransi untuk menerapkan manajemen risiko yang lebih ketat, termasuk pengelolaan investasi yang transparan dan akuntabel.

C. Pembentukan Lembaga Penjamin Pemegang Polis:

Perlindungan bagi Pemegang Polis: Pemerintah menginisiasi pembentukan Lembaga Penjamin Pemegang Polis (LPPP) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pemegang polis dari kegagalan perusahaan asuransi. Lembaga ini akan memberikan kompensasi kepada pemegang polis jika perusahaan asuransi mengalami gagal bayar.

Undang-Undang LPPP: Rancangan Undang-Undang tentang LPPP sedang dalam proses pembahasan di DPR. UU ini akan mengatur mekanisme kompensasi, sumber dana penjaminan, dan prosedur klaim bagi pemegang polis.

D. Restrukturisasi Jiwasraya:

Restrukturisasi dan Rehabilitasi: Pemerintah melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap Jiwasraya, termasuk penjualan aset non-produktif dan pembentukan perusahaan baru, yaitu Indonesia Financial Group (IFG), yang mengambil alih sebagian besar portofolio asuransi

Jiwasraya. Tujuan utama adalah untuk menyelamatkan perusahaan dan melindungi hak-hak investor serta pemegang polis.

Dukungan Finansial dari Pemerintah: Pemerintah juga memberikan dukungan finansial untuk memastikan pembayaran klaim kepada pemegang polis yang terdampak. Ini termasuk injeksi modal melalui penerbitan obligasi negara yang disalurkan ke Jiwasraya.

E. Transparansi dan Akuntabilitas:

Audit dan Investigasi: Pemerintah dan OJK melakukan audit menyeluruh dan investigasi terhadap praktik bisnis Jiwasraya. Hasil audit ini dipublikasikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Beberapa eksekutif perusahaan yang terlibat dalam praktik investasi yang tidak sesuai telah dituntut dan dijatuhi hukuman.

Pelaporan Berkala: Perusahaan asuransi sekarang diwajibkan untuk memberikan laporan berkala mengenai kondisi keuangan dan portofolio investasinya kepada OJK. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan memungkinkan deteksi dini terhadap masalah potensial.[9]

Hasil dari Penyempurnaan Regulasi yang dilakukan pemerintah tersebut dan langkah-langkah pengawasan yang lebih ketat diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan pemegang polis terhadap industri asuransi di Indonesia, lalu mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan dengan memastikan perusahaan asuransi menerapkan praktik manajemen risiko yang baik serta menyediakan mekanisme kompensasi yang jelas bagi pemegang polis yang terdampak oleh kegagalan perusahaan asuransi. Kasus ini bisa menjadi rujukan maupun pemahaman baru bagi masyarakat atau perusahaan lain terutama di bidang investasi dan pasar keuangan.[10]

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma dimana norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dan peraturan perundang-undangan, perjanjian, serta doktrin.

2.2 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Analitis, yaitu menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan.

2.3 Metode Penentuan Sampel

Metode Penelitian Yuridis Normatif menggunakan pendekatan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori serta konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penentuan sampel itu sendiri merupakan proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari seluruh populasi.

2.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan, yang artinya Teknik pengumpulan data

yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku, dokumen, catatan, laporan, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti baik data primer maupun data sekunder.

2.5 Metode Analisis Data

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami serta berguna dan bermanfaat untuk solusi permasalahan terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu dilaksanakannya dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan dan bahan Pustaka yang kemudian ditulis secara deskriptif analitis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Cara Menyempurnakan Regulasi Investasi Untuk Memperluas Cakupannya Guna Melindungi Investor Dari Risiko-Risiko Yang Tidak Terduga

Regulasi investasi di Indonesia dirancang untuk melindungi investor dari berbagai risiko yang tidak terduga. Namun, dalam implementasinya, terdapat beberapa permasalahan yang muncul, yang dapat menghambat efektivitas perlindungan tersebut. Berikut adalah beberapa permasalahan utama:

F. Ketidakpastian Hukum

Ketidakpastian hukum merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh investor di Indonesia. Ini termasuk perubahan regulasi yang tidak terduga, interpretasi hukum yang berbeda-beda oleh lembaga yang berbeda, dan kurangnya konsistensi dalam penegakan hukum. Ketidakpastian ini dapat mengurangi kepercayaan investor dan menghambat masuknya investasi baru.

G. Birokrasi dan Izin yang Rumit

Proses perizinan yang panjang dan rumit sering menjadi hambatan besar bagi investor. Meskipun pemerintah telah berusaha menyederhanakan proses ini melalui sistem Online Single Submission (OSS), masih banyak hambatan birokrasi yang tersisa, termasuk kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

H. Disharmonisasi Regulasi

Tumpang tindih dan disharmonisasi antara regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah sering kali menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian bagi investor. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan investasi dan menghambat pelaksanaan proyek-proyek investasi.

I. Kurangnya Penegakan Hukum yang Efektif

Penegakan hukum yang lemah dan tidak konsisten dapat mengurangi efek jera bagi pelanggar dan meningkatkan risiko bagi investor. Masalah ini mencakup korupsi, penyuapan, dan lemahnya sistem peradilan yang dapat memperpanjang proses penyelesaian sengketa investasi.

J. Risiko Politik dan Ekonomi

Stabilitas politik dan ekonomi yang tidak menentu juga menjadi faktor risiko yang tidak terduga bagi investor. Perubahan kebijakan pemerintah, konflik politik, dan kondisi ekonomi yang fluktuatif dapat mempengaruhi iklim investasi dan menyebabkan ketidakpastian bagi investor.

K. Masalah Lingkungan dan Sosial

Konflik dengan masyarakat lokal dan isu-isu lingkungan juga dapat menjadi risiko yang tidak terduga bagi investor. Proyek-proyek investasi yang tidak memperhatikan aspek sosial dan lingkungan dapat menghadapi resistensi dari masyarakat dan regulasi yang lebih ketat di masa mendatang.

L. Kurangnya Literasi Keuangan dan Investasi

Banyak investor, terutama yang baru, kurang memiliki pemahaman yang mendalam tentang risiko-risiko yang terkait dengan investasi. Ini dapat menyebabkan keputusan investasi yang kurang bijaksana dan peningkatan kerentanan terhadap risiko.[11]

Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk menyempurnakan regulasi investasi dan memperluas cakupannya guna melindungi investor dari risiko-risiko yang tidak terduga, beberapa langkah yang dapat diambil adalah:

a) Pengawasan yang lebih ketat

Otoritas jasa keuangan harus meningkatkan pengawasan terhadap manajer investasi dan perusahaan investasi untuk memastikan bahwa mereka mematuhi aturan dan standar yang ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan inspeksi, audit, dan monitoring yang lebih sering.

b) Pendidikan Investor

Investor harus dilengkapi dengan pengetahuan yang lebih baik tentang investasi dan risiko yang terkait dengan investasi. Pendidikan ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan yang disediakan oleh otoritas jasa keuangan dan organisasi lain yang terkait dengan investasi.

c) Diversifikasi Portofolio

Diversifikasi portofolio investasi dapat membantu mengurangi risiko yang tidak terduga dengan menyebar investasi ke berbagai aset yang berbeda. Investor harus memahami strategi diversifikasi yang efektif dan menerapkan strategi ini dalam portofolio mereka.

d) Analisis Fundamental

Investor harus melakukan analisis fundamental yang cermat terhadap perusahaan atau saham yang akan diinvestasikan. Hal ini melibatkan penilaian kekuatan keuangan perusahaan, memahami kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban, dan menggabungkan strategi mitigasi risiko untuk melindungi portofolio investasi secara keseluruhan.

e) Penggunaan Manajemen Risiko

Manajemen risiko yang efektif harus diterapkan oleh manajer investasi dan perusahaan investasi untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko yang terkait dengan investasi. Hal ini melibatkan pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris, kecukupan kebijakan, standar, dan prosedur manajemen risiko, serta sistem pengendalian internal manajemen risiko.

f) Pengawasan Risiko Non-Keuangan

Risiko non-keuangan, seperti masalah lingkungan, sosial, tata kelola (ESG), peristiwa geopolitik, perubahan peraturan, dan lain-lain, harus dipertimbangkan dan diantisipasi oleh manajer investasi dan perusahaan investasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan riset mendalam dan memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi investasi.

g) Penggunaan Profil Risiko

Investor harus memahami profil risiko mereka sendiri dan memilih strategi investasi yang sesuai dengan profil risiko tersebut. Profil risiko dapat dikategorikan dalam empat jenis utama, yaitu profil risiko konservatif, moderat, agresif, dan sangat konservatif, dan setiap individu memiliki tingkat toleransi risiko yang berbeda-beda.

h) Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas jasa keuangan harus meningkatkan pengawasan terhadap manajer investasi dan perusahaan investasi untuk memastikan bahwa mereka mematuhi aturan dan standar yang ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan inspeksi, audit, dan monitoring yang lebih sering.

i) Penggunaan Sanksi

Sanksi yang efektif harus diterapkan terhadap manajer investasi yang tidak mematuhi aturan dan standar yang ditetapkan. Sanksi ini dapat berupa denda, larangan, atau peringatan tertulis, dan harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

j) Pengawasan dan Evaluasi

Regulasi investasi harus diawasi dan dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa mereka efektif dalam melindungi investor dari risiko-risiko yang tidak terduga. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan evaluasi terhadap keberhasilan regulasi dan memperbarui regulasi yang perlu untuk memenuhi perubahan yang terjadi dalam industri investasi.

k) Penanganan Sengketa

Regulasi harus menyediakan mekanisme yang efisien dan adil untuk penyelesaian sengketa antara investor dan perusahaan investasi. Ini bisa mencakup layanan mediasi, arbitrase, atau pengadilan khusus investasi yang dapat menangani sengketa dengan cepat dan efektif.[12]

3.2 Dampak Perluasan Cakupan Regulasi Investasi Terhadap Perlindungan Investor Dari Risiko-Risiko Yang Tidak Terduga

Permasalahan cakupan regulasi investasi terhadap perlindungan investor adalah bagaimana regulasi yang diberlakukan dapat mencapai dan melindungi investor dengan efektifitas yang optimal. Dalam beberapa kasus, regulasi yang diberlakukan tidak mencukupi untuk melindungi investor dari risiko yang terkait dengan investasi, seperti risiko pasar, kredit, likuiditas, dan lain-lain. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya transparansi, kurangnya pengawasan, dan kurangnya sanksi yang efektif terhadap pelanggaran regulasi. Dalam beberapa kasus, regulasi yang diberlakukan juga tidak mencukupi untuk melindungi investor dari risiko yang terkait dengan perusahaan tempat mereka berinvestasi. Misalnya, risiko keuangan yang terkait dengan kinerja keuangan perusahaan, risiko operasional yang terkait dengan kualitas manajemen perusahaan, dan risiko reputasi yang terkait dengan reputasi perusahaan.

Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pengawasan yang efektif terhadap perusahaan dan kurangnya transparansi yang diberikan kepada investor. Selain itu, regulasi yang diberlakukan juga tidak mencukupi untuk melindungi investor dari risiko yang terkait dengan pasar modal secara keseluruhan. Misalnya, risiko likuiditas yang terkait dengan kurangnya likuiditas di pasar, risiko konsentrasi yang terkait dengan konsentrasi investasi pada beberapa aset, dan risiko geopolitik yang terkait dengan perubahan politik dan ekonomi di suatu negara.

Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pengawasan yang efektif terhadap pasar modal dan kurangnya transparansi yang diberikan kepada investor.

Perluasan cakupan regulasi investasi memiliki dampak signifikan terhadap perlindungan investor dari risiko-risiko yang tidak terduga. Berikut adalah beberapa dampak utama dari perluasan regulasi. Peningkatan transparansi melalui regulasi yang lebih luas biasanya mencakup persyaratan transparansi yang lebih ketat bagi perusahaan investasi dan entitas keuangan. Hal ini melibatkan kewajiban untuk melaporkan informasi keuangan secara lebih rinci, mengungkapkan risiko yang terkait dengan investasi tertentu, dan memberikan informasi yang jelas mengenai struktur biaya. Dengan transparansi yang lebih baik, investor dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan memahami potensi risiko yang mereka hadapi.

Selain itu, regulasi yang diperluas sering kali mencakup aturan yang lebih ketat untuk mencegah penipuan, manipulasi pasar, dan praktik tidak etis lainnya. Ini termasuk pengawasan yang lebih ketat terhadap perilaku perusahaan dan individu di pasar investasi serta penerapan sanksi yang lebih berat bagi pelanggar. Perlindungan ini penting untuk menjaga kepercayaan investor dan stabilitas pasar. Regulasi yang mencakup lebih banyak aspek dari sistem keuangan juga dapat membantu mengidentifikasi dan mengurangi risiko sistemik. Ini termasuk pengawasan terhadap lembaga keuangan besar dan saling terkait serta pengaturan untuk mencegah keruntuhan pasar yang dapat berdampak luas. Dengan demikian, risiko-risiko besar yang dapat menyebabkan krisis keuangan dapat diminimalisir.

Selanjutnya, regulasi yang lebih luas dapat mencakup aturan yang mendukung likuiditas pasar, seperti kewajiban bagi perusahaan untuk menjaga tingkat likuiditas tertentu dan memastikan bahwa instrumen keuangan dapat diperdagangkan dengan mudah. Stabilitas pasar yang lebih baik mengurangi risiko bagi investor karena pasar yang likuid dan stabil cenderung lebih mampu menyerap guncangan ekonomi. Perlindungan konsumen yang lebih baik juga merupakan hasil dari regulasi yang mencakup perlindungan konsumen secara lebih komprehensif. Ini melindungi investor individu, terutama yang tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang pasar keuangan, dari produk investasi yang kompleks dan berisiko tinggi. Persyaratan untuk memberikan penjelasan yang jelas dan lengkap tentang produk investasi dan risiko-risikonya sangat penting dalam hal ini.

Selain itu, perluasan regulasi biasanya mendorong praktik manajemen risiko yang lebih baik di kalangan perusahaan investasi. Ini mencakup kewajiban untuk memiliki strategi manajemen risiko yang solid, pemantauan risiko secara berkala, dan persiapan untuk menghadapi berbagai skenario pasar. Dengan manajemen risiko yang lebih baik, perusahaan dapat lebih siap menghadapi fluktuasi pasar, yang pada gilirannya mengurangi risiko bagi investor. Terakhir, regulasi yang lebih luas memperkuat pengawasan dan penegakan hukum. Ini memberikan badan pengawas keuangan wewenang yang lebih besar untuk mengawasi dan menegakkan aturan, termasuk kemampuan untuk melakukan audit, investigasi, dan mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran. Penegakan hukum yang kuat adalah kunci untuk menjaga integritas pasar dan memberikan perlindungan yang efektif bagi investor.

Secara keseluruhan, perluasan cakupan regulasi investasi memberikan kerangka kerja yang lebih komprehensif untuk melindungi investor dari berbagai risiko yang tidak terduga. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa regulasi ini diimplementasikan secara efektif dan tidak menghambat inovasi serta efisiensi pasar. Menyeimbangkan antara regulasi dan

kebebasan pasar adalah tantangan yang harus dihadapi oleh pembuat kebijakan untuk mencapai perlindungan investor yang optimal.

Dalam keseluruhan, perluasan cakupan regulasi investasi memberikan kerangka kerja yang lebih komprehensif untuk melindungi investor dari berbagai risiko yang tidak terduga. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa regulasi ini diimplementasikan secara efektif dan tidak menghambat inovasi serta efisiensi pasar. Balancing antara regulasi dan kebebasan pasar adalah tantangan yang harus dihadapi oleh pembuat kebijakan untuk mencapai perlindungan investor yang optimal.

Perluasan cakupan regulasi investasi terhadap perlindungan investor dapat memiliki beberapa akibat positif dan negatif. Berikut adalah beberapa contoh akibat positif, antara lain:[13]

A. Peningkatan Kepastian Hukum;

Perluasan cakupan regulasi investasi dapat meningkatkan kepastian hukum bagi investor, sehingga mereka dapat lebih yakin dalam membuat keputusan investasi. Kepastian hukum ini dapat membantu mengurangi risiko investasi dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal.

B. Pengawasan yang Lebih Baik;

Perluasan cakupan regulasi investasi dapat meningkatkan pengawasan yang lebih baik terhadap kegiatan investasi, termasuk pengawasan terhadap manajer investasi, perusahaan, dan pasar modal. Pengawasan yang lebih baik ini dapat membantu mengurangi pelanggaran regulasi dan meningkatkan keamanan investasi.

C. Peningkatan Transparansi;

Perluasan cakupan regulasi investasi dapat meningkatkan transparansi yang lebih baik terhadap kegiatan investasi, termasuk informasi tentang risiko investasi, kebijakan investasi, dan kinerja investasi. Transparansi yang lebih baik ini dapat membantu investor membuat keputusan investasi yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap pasar modal.

D. Peningkatan Proteksi Hukum.

Perluasan cakupan regulasi investasi dapat meningkatkan proteksi hukum bagi investor, termasuk proteksi terhadap risiko investasi, kejahatan pasar, dan pelanggaran regulasi. Proteksi hukum yang lebih baik ini dapat membantu investor mengklaim hak mereka dan meningkatkan keamanan investasi.

Selanjutnya setelah adanya akibat positif, maka ada juga akibat negatif yang ditimbulkan antara lain:

a) Keterlambatan Pengembangan

Perluasan cakupan regulasi investasi dapat menyebabkan keterlambatan pengembangan pasar modal, karena investor dan perusahaan harus menyesuaikan diri dengan peraturan yang lebih ketat. Keterlambatan pengembangan ini dapat membantu mengurangi kepercayaan investor terhadap pasar modal.

b) Kenaikan Biaya

Perluasan cakupan regulasi investasi dapat menyebabkan kenaikan biaya, karena investor dan perusahaan harus menghabiskan lebih banyak biaya untuk mematuhi peraturan yang lebih ketat. Kenaikan biaya ini dapat membantu mengurangi kepercayaan investor terhadap pasar modal.

c) Keterbatasan Kebebasan

Perluasan cakupan regulasi investasi dapat menyebabkan keterbatasan kebebasan bagi investor dan perusahaan, karena mereka harus menyesuaikan diri dengan peraturan yang lebih ketat. Keterbatasan kebebasan ini dapat membantu mengurangi kepercayaan investor terhadap pasar modal.

d) Keterlambatan Pengembangan Teknologi

Perluasan cakupan regulasi investasi dapat menyebabkan keterlambatan pengembangan teknologi, karena investor dan perusahaan harus menyesuaikan diri dengan peraturan yang lebih ketat. Keterlambatan pengembangan teknologi ini dapat membantu mengurangi kepercayaan investor terhadap pasar modal.

Dalam beberapa kasus, perluasan cakupan regulasi investasi dapat memiliki akibat yang lebih kompleks dan beragam, tergantung pada konteks dan situasi yang spesifik. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan akibat yang dapat terjadi sebelum mengembangkan perluasan cakupan regulasi investasi.[14]

3.3 Kerjasama Antara Lembaga Pengawas Investasi Dalam Dan Luar Negeri Dalam Mencegah Praktik Investasi Yang Merugikan Investor

Sebagai bentuk penyempurnaan regulasi investasi tidak sembarangan bisa merubahnya begitu saja, ada beberapa Faktor yang mempengaruhi dalam menyempurnakan regulasi investasi guna melindungi investor, yaitu Kualitas sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam menyempurnakan regulasi investasi. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat membantu meningkatkan keamanan investasi dan melindungi investor dari risiko investasi yang tidak terduga. Selain itu, regulasi yang komprehensif dan spesifik dapat membantu melindungi investor dari risiko investasi yang tidak terduga, termasuk aspek-aspek seperti transparansi, pengawasan, dan sanksi yang efektif terhadap pelanggaran regulasi. Komitmen yang tegas dari pelaku-pelaku ekonomi terhadap regulasi investasi juga penting untuk melindungi investor dari risiko investasi yang tidak terduga, dengan meningkatkan keamanan investasi melalui komitmen yang jelas.

Pengawasan yang efektif terhadap kegiatan investasi sangat penting, mencakup pengawasan terhadap manajer investasi, perusahaan, dan pasar modal untuk melindungi investor dari risiko yang tidak terduga. Transparansi yang baik dalam kegiatan investasi juga berperan penting dalam melindungi investor dengan meningkatkan keamanan investasi. Sumber pendanaan yang cukup menjadi faktor lain yang membantu melindungi investor dari risiko investasi yang tidak terduga, dengan memastikan adanya dana yang memadai untuk mendukung stabilitas dan keamanan investasi.

Struktur organisasi yang baik berkontribusi dalam melindungi investor dari risiko investasi yang tidak terduga dengan meningkatkan keamanan investasi. Selain itu, kewajiban direksi yang tegas juga merupakan elemen penting dalam melindungi investor, dengan memastikan bahwa direksi bertanggung jawab penuh terhadap keamanan investasi. Pengawasan yang baik terhadap manajer investasi dan perusahaan juga sangat penting dalam melindungi investor dari risiko investasi yang tidak terduga, dengan memastikan bahwa semua aktivitas investasi diawasi dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Secara keseluruhan, berbagai faktor seperti kualitas sumber daya manusia, regulasi yang komprehensif, komitmen yang tegas, pengawasan yang efektif, transparansi yang baik, sumber

pendanaan yang cukup, struktur organisasi yang baik, kewajiban direksi yang tegas, serta pengawasan yang baik terhadap manajer investasi dan perusahaan, semuanya berperan penting dalam melindungi investor dari risiko investasi yang tidak terduga dan meningkatkan keamanan investasi secara keseluruhan.[15]

Dalam beberapa kasus, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menyempurnakan regulasi investasi guna melindungi investor dapat berbeda-beda tergantung pada konteks dan situasi yang spesifik. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menyempurnakan regulasi investasi guna melindungi investor sebelum mengembangkan regulasi investasi yang efektif sebagaimana yang tertera dan diatur dalam UU Penanaman Modal di Indonesia. Menyempurnakan regulasi investasi untuk melindungi investor dari risiko-risiko yang tidak terduga adalah tugas yang kompleks dan penting. Berikut adalah beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses tersebut: .

A. Analisis Risiko yang Komprehensif

Penting untuk melakukan analisis risiko yang mendalam dan komprehensif terhadap berbagai potensi risiko yang mungkin dihadapi oleh investor. Ini termasuk risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko sistemik. Dengan pemahaman yang baik tentang risiko-risiko ini, regulasi dapat dirancang untuk mengurangi kemungkinan dampak negatifnya.

B. Transparansi dan Pengungkapan Informasi

Meningkatkan transparansi dan persyaratan pengungkapan informasi dapat membantu investor memahami dengan lebih baik risiko-risiko yang terkait dengan produk investasi tertentu. Regulasi dapat mewajibkan perusahaan untuk memberikan informasi yang lebih lengkap dan mudah dipahami tentang produk, biaya, kinerja, dan risiko-risikonya.

C. Pendidikan dan Literasi Keuangan

Mengembangkan literasi keuangan di kalangan investor adalah kunci untuk membantu mereka memahami risiko investasi dan membuat keputusan yang lebih cerdas. Regulasi dapat mencakup inisiatif untuk meningkatkan pendidikan keuangan di sekolah-sekolah dan masyarakat umum, serta memastikan bahwa informasi investasi disajikan dengan cara yang mudah dimengerti.

D. Perlindungan Konsumen yang Lebih Baik

Regulasi harus dirancang untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi investor, terutama mereka yang kurang berpengalaman atau rentan. Ini bisa mencakup pembatasan terhadap penawaran produk investasi yang kompleks atau berisiko tinggi kepada investor ritel, serta persyaratan untuk memberikan penjelasan yang jelas dan jujur tentang risiko-risiko investasi.

E. Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif

Regulasi harus didukung oleh pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Badan pengawas keuangan perlu memiliki sumber daya yang memadai untuk memantau pasar investasi dan menanggapi pelanggaran dengan cepat dan tegas. Ini termasuk kemampuan untuk melakukan audit, investigasi, dan memberlakukan sanksi yang sesuai terhadap pelanggar.

F. Kerjasama Antarlembaga dan Internasional

Dalam era globalisasi, kerjasama antarlembaga dan internasional sangat penting untuk mengatasi risiko-risiko investasi yang kompleks dan lintas batas. Regulasi investasi harus

memperhitungkan kerjasama antara otoritas pengawas keuangan, lembaga negara, dan regulator internasional untuk memastikan kepatuhan yang efektif dan koordinasi dalam menanggapi risiko-risiko yang terkait.

G. Inovasi Regulasi dan Fleksibilitas

Regulasi investasi perlu terus beradaptasi dengan perkembangan pasar dan teknologi. Ini membutuhkan pendekatan yang inovatif dan fleksibel dalam merancang regulasi, sehingga dapat mengakomodasi perubahan yang cepat dalam lingkungan investasi tanpa mengorbankan perlindungan investor.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, regulasi investasi dapat disempurnakan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi investor dari berbagai risiko yang tidak terduga. Namun, perlu diingat bahwa tidak ada regulasi yang dapat sepenuhnya menghilangkan risiko investasi, dan penting bagi investor untuk melakukan penelitian mereka sendiri dan berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi.[16]

4. KESIMPULAN

Regulasi investasi di Indonesia bertujuan untuk melindungi investor dari berbagai risiko yang tidak terduga. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang menghambat efektivitas regulasi ini, seperti ketidakpastian hukum, birokrasi yang rumit, disharmonisasi regulasi, serta penegakan hukum yang lemah. Selain itu, risiko politik dan ekonomi, masalah lingkungan dan sosial, serta rendahnya literasi keuangan di kalangan masyarakat turut menjadi tantangan. Upaya yang telah dilakukan termasuk pengawasan lebih ketat, pendidikan investor, diversifikasi portofolio, dan manajemen risiko. Meski begitu, masih banyak hal yang perlu diperbaiki untuk memastikan perlindungan optimal bagi investor dan menarik lebih banyak investasi.

Perluasan cakupan regulasi investasi di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap perlindungan investor dari berbagai risiko yang tidak terduga. Regulasi yang lebih komprehensif meningkatkan transparansi, pengawasan, dan proteksi hukum, yang pada gilirannya meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan investor. Namun, implementasi regulasi yang lebih luas juga membawa tantangan, seperti potensi keterlambatan pengembangan pasar, kenaikan biaya, dan keterbatasan kebebasan bagi investor dan perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan investor dan efisiensi pasar.

Kerjasama antara lembaga pengawas investasi dalam dan luar negeri sangat penting untuk mencegah praktik investasi yang merugikan investor. Penyempurnaan regulasi investasi perlu mempertimbangkan berbagai faktor seperti kualitas sumber daya manusia, transparansi, pengawasan yang efektif, komitmen pelaku ekonomi, dan struktur organisasi yang baik. Faktor-faktor ini berperan dalam meningkatkan keamanan dan perlindungan investasi. Selain itu, regulasi harus dirancang untuk meningkatkan kepastian hukum, transparansi, dan pengawasan, serta menyediakan mekanisme penegakan hukum yang kuat untuk menangani pelanggaran

REFERENSI

- [1] Asriati, dan Sumiati. "Investasi Online Reksadana Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor Selaku Konsumen." *Pleno Jure* 10, no.1 (2021): 38-53.
- [2] Sembiring, Sentosa. "Hukum Investasi". Nuansa Aulia, 2018.

- [3] Radjagukguk, Erman. "Hukum Investasi di Indonesia". Universitas Indonesia, 2005.
- [4] Nasarudin, M. Irsan. "Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia". Kencana Prenada Group, 2014.
- [5] Untung, H. Budi. "Hukum Bisnis Pasar Modal". CV. Andi, 2011.
- [6] Hanoatubun, Silpa. "Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia." *Edu Psy Couns Journal: Journal of Education, Psychology and Counselling*, Vol. 2, no.1 (2020): 147.
- [7] Tirto. "Petaka Jiwasraya: Kasus Gagal Bayar Polis Terbesar di Indonesia." <https://tirto.id/petaka-jiwasraya-kasus-gagal-bayar-polis-terbesar-di-indonesia-elDc>. Diakses pada 21 Mei 2024.
- [8] Bisnis.com. "Kasus Jiwasraya: 13 Manajer Investasi Segera Diadili, Ini Kronologi Kasusnya." <https://kabar24.bisnis.com/read/20210220/16/1358711/kasus-jiwasraya-13-manajer-investasi-segera-diadili-ini-kronologi-kasusnya>. Diakses pada 21 Mei 2024.
- [9] Otoritas Jasa Keuangan. "POJK No. 71/POJK.05/2016 tentang Manajemen Risiko Perusahaan Asuransi."
- [10] Monica, Nancy, dan Amanda Putri. "Analisis Kecurangan Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya dengan Analisis Fraud Pentagon." *Sanskara Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 1, no. 02 (2023).
- [11] Adhianto, Deden. "Investasi Reksa Dana Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor Pemula." *Jurnal E-Bis*, no.1 (2020): 32-44.
- [12] Saidin, OK, dan Yessi Serena Rangkuti. "Hukum Investasi dan Pasar Modal Sebuah Kajian Kritis Terhadap Kemudahan Untuk Berusaha". Prenadamedia Group, 2019.
- [13] Steingard, David, dan Jay Coen Gilbert. "The Benefit Corporation: A Legal Tool to Align the Interests of Business with Those of Society; An Interview with Jay Coen Gilbert, Co-Founder, B Lab." *Business & Professional Ethics Journal* 35 (2016).
- [14] Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah.
- [15] Dasuki Suhardini, Eni. "Analisis Regulasi Kebijakan Pasar Modal di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmu Hukum, Wacana Paramarta* Vol. 20, no.1 (2021).
- [16] Anaya Marbun, Eldbert Christanto. "Mengkaji Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS)." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 1 Dharmasisya*, 2022.